

# Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Rahdiansyah<sup>1</sup> & Ali Ismail Shaleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: rahdiansyah@law.uir.ac.id*

<sup>2</sup> *Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. E-mail: aliismailshaleh@gmail.com*

**Abstract:** Currently, the issue of Environmental Management is still a hot topic of discussion, especially regarding Environmental Management at the regional level. This research was conducted with the aim of understanding whether the local government has committed to environmental control. The method used in this research is descriptive research. By explaining what has been researched. The type of research in this writing includes the type of doctrinal/normative legal research. The data was collected by using a literature study technique, then processed in a qualitative way. There are several laws and regulations related to environmental control and management in Indonesia, namely Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several other laws. Given the condition of local governments that may still be far from the attention of the central government, local governments are now committed to realizing Environmental Management at their respective regional levels by using environmental-based budgets. However, there are still few local governments that use environmental-based budgets in managing environmental conditions in their areas.

**Keywords:** Environmental Issues, Management of The Environment, Green Budget

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia sejak awal kemerdekaannya memiliki satu tujuan nasional sekaligus cita-cita yang selalu diusahakan yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua cita-cita tersebut selalu diupayakan dengan berbagai cara. Tujuan nasional kesejahteraan umum dapat tercapai dengan cara melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai aspek perekonomian nasional pada pasal 33 dan aspek pembangunan sosial pada pasal 34. Pada konstitusi Indonesia tersebut telah diatur dasar-dasar mengenai dua hal yang esensial demi mencapai kesejahteraan umum yakni ekonomi dan sosial.

Tanggung jawab dari sisi ekonomi dan sosial dibebankan kepada negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut juga diperuntukkan kepada golongan yang mampu berusaha, sebagaimana tercermin dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam perekonomian nasional. Tanggung jawab yang

dibebankan kepada kelompok atau golongan mampu berusaha (usaha besar) kepada masyarakat atau kelompok usaha lainnya (kelompok usaha kecil) merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Partisipasi ini penting karena sekalipun negara dapat menjadi pengatur yang kuat (state centralism), namun dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial utamanya dalam era globalisasi dewasa ini karena nampaknya negara tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan sektor bisnis dalam pelaksanaan fungsi pengaturannya. (Petrus, 2013) Oleh karena itu salah satu solusi terbaik untuk mengimbangi dan meringankan beban tanggung jawab negara adalah dengan mengalihkan sebagian kepada perusahaan. Adopsi yang berhasil pada pembangunan yang berkesinambungan ini membutuhkan pemerintah untuk memberikan komitmen yang pasti dalam melindungi lingkungan dan pada saat yang bersamaan komitmen pada diri sendiri untuk menjaga kesejahteraan warga negaranya. (Midgley, 1997)

Sektor bisnis atau perusahaan memiliki peran yang krusial dalam pembangunan ekonomi. Diantaranya adalah untuk meningkatkan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan ekonomi dalam suatu negara tidak lepas dari peranan perusahaan. Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi harus ada sinergi yang positif serta komitmen yang kuat antara negara dan perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut. Lebih dari itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi saja, namun juga merambah ke tanggung jawab sosial. (Shaleh & Meiyona, 2022)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau yang juga dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) sejak dulu telah menjadi kebutuhan yang dirasakan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun perusahaan tersebut dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. TJSL Perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi perusahaan, serta memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. (Wahyudi & Azheri, 2008)

TJSL Perusahaan merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, yakni bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Konsep awal TJSL Perusahaan bermula dari pemikiran para pemimpin perusahaan pada masanya menjalankan usahanya dengan berbasis kepada konsep derma (charity) dan prinsip perwalian (stewardship principle). Pada periode awal tahun 1970-an para pemimpin perusahaan terkemuka di Amerika Serikat kemudian membentuk Komite for economic development (CED). CED menyebutkan bahwa kontrak sosial antara masyarakat dan pelaku usaha telah mengalami perubahan substansial dimana pelaku usaha dituntut untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat serta mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya disini pada masa itu perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi lebih bagi kehidupan bangsa Amerika yang bukan sekedar memasok sejumlah barang dan jasa. (Febrian & Nugraha, 2015)

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dianggap perlu suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang memuat mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten rokan hilir.

## 2. Hasil dan Pembahasan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Rokan Hilir

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berpindah secara sembarangan dari rezim Soeharto yang sangat tersentralisasi, melalui periode di akhir 1990-an dengan tuntutan bermotif politik (diamanatkan secara umum, dan tidak selalu damai) untuk otonomi administrasi dan politik yang lebih besar di tingkat daerah, dan pada akhirnya menuju desentralisasi kewenangan pemerintah (terutama fiskal) yang lebih hati-hati kepada pemerintah provinsi dan daerah. Terutama selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil membuat langkah besar dalam apa yang oleh seorang penasihat senior Kementerian Keuangan Indonesia disebut sebagai 'program desentralisasi fiskal yang ambisius', dan sekarang 'bergerak cepat dari tahun-tahun pengawasan pusat yang ketat menjadi sistem pemerintahan daerah yang jauh lebih terdesentralisasi dan otonom' (Prasojo & Kurniawan, 2008). Langkah paling signifikan menuju desentralisasi fiskal dilakukan oleh DPR melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 18/1997; Undang-Undang Nomor 22/1999; Undang-Undang Nomor 25/1999; UU Nomor 34/2000 (mengubah UU Nomor 18/1997), dan di akhir tahun 2004, diundangkannya UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004, yang masing-masing menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25/1999. Berkenaan dengan distribusi pendapatan pemerintah dan sejumlah wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan daerah. (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Paham tentang CSR tidak terlepas dari konsep diakuinya perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak. Setelah konsep tentang perseroan sebagai separate legal entity diakui, muncul beberapa konsep baru bahwa bukan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, namun perseroanpun dapat melakukan tindak pidana. Jadi perseroan juga harus memperhatikan dengan cermat tindak tanduknya dalam lalu lintas hukum.

Perkembangan yang lebih mutakhir dari paham tentang perseroan yang kedudukannya semakin mirip dengan manusia, adalah konsep tentang perseroan sebagai good corporate citizen yang menegaskan bahwa perseroan sebagaimana layaknya manusia tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, namun harus menaruh perhatian pula terhadap kebutuhan masyarakat sekelilingnya bahkan pada masyarakat pada umumnya yang masih memerlukan bantuan. Perseroan sebagai good corporate citizen sangat diharapkan kepekaannya terhadap kebutuhan masyarakat dan perseroan tidak boleh bersikap egois atau hanya memperhatikan tujuan perseroan yang mendasar yaitu mengejar keuntungan atau laba bagi perseroan.

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (shareholders), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan

(stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan (employers), komunitas masyarakat, investor, pemerintah dan pemasok (supplier) serta kompetitornya sendiri.

Selama ini image yang berkembang pada sebagian besar perusahaan sehubungan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial secara tradisional dianggap sebagai wujud paling urgen sebagai implementasi CSR. Bahkan ada image yang menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan pada kegiatan sosial inilah satu-satunya kegiatan CSR. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma, dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak bentuk kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah kegiatan sosial yang dapat memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan ini didasarkan atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi dari Aristoteles yang prinsipnya menyatakan bahwa distribusi ekonomi baru dianggap adil apabila dibagi merata bagi semua warga. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk membangun pola kemitraan dan pembinaan antara pengusaha besar, kecil, dan koperasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk membangun pola kemitraan dan pembinaan antara pengusaha besar, kecil, dan koperasi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dilibatkan dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial tersebut:

- a. Perusahaan dan karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat;
- b. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pada tingkat tertentu masyarakat telah berjasa dengan menyediakan tenaga profesional bagi perusahaan;
- c. Perusahaan telah memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktifitas yang merugikan masyarakat; dan
- d. Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, supaya keberadaan perusahaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Pada tingkatan tertentu akan melahirkan rasa memiliki (sense of belongings) masyarakat terhadap perusahaan

Problematika & Solusi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengimplementasikan CSR di Daerah .

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta sebenarnya dapat dilaksanakan dalam upaya pembiayaan PPLH, namun hal ini bukan menjadi pilihan utama, karena pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan tersendiri untuk menyusun anggaran PPLH namun memiliki beberapa kendala yang diantaranya adalah:

#### 1. Rendahnya Komitmen dan Lemahnya Landasan Hukum Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah

Atensi yang diberikan pemerintah daerah dalam bidang perlindungan lingkungan hidup dirasa belum mencapai titik yang baik, karena dalam prakteknya prinsip ini belum menjadi agenda prioritas dari kebijakan pembangunan daerah masing-masing. Belum mencapai titik dimana urusan perlindungan lingkungan menjadi bahan utama dalam menentukan sebuah kebijakan untuk kedepannya.

Minimnya tingkat komitmen di pemerintahan daerah memberikan efek dalam perumusan kebijakan dan program lingkungan hidup, dan tentu saja mempengaruhi nilai maksimum dan minimum anggaran yang akan dialokasikan untuk bidang lingkungan hidup, dimana motivasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih minim, dan juga pada tingkat daerah pendapatan untuk dialokasikan untuk mencapai target masih kurang sehingga banyak dari pihak-pihak pemerintah provinsi ataupun kabupaten membuat penafsiran tersendiri terkait regulasi yang ada tentang anggaran PPLH bahkan ada yang membuat peraturan sendiri.

### 3. Kesimpulan

Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan, dimana klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Sosial media merupakan sarana untuk berbagi informasi, namun apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan etika yang tepat dapat menyebabkan terjadinya penyebaran berita palsu atau yang biasa disebut hoax.

Ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat sehingga pengesahan RUU Cipta Kerja ini memakan waktu yang cukup lama. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berada dalam kemajuan teknologi maupun kemajuan cara berfikir untuk selalu menggunakan teknologi dan cara berfikir modern yang baik untuk meminimalisir adanya kejadian yang tidak diinginkan. Seperti akan terjadinya penyebaran hoax oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan suka membuat onar.

Hoax adalah berita yang tersebar dalam masyarakat namun kebenarannya tidak dapat ditemukan sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa kabar yang disebar adalah berita palsu. Hoax yang ada pada masyarakat modern tidak dapat diantisipasi karena dengan kemajuan teknologi yang ada membantu pihak yang tidak bertanggung jawab dalam meluncurkan aksinya. Teknik yang digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial masyarakat akan terarah untuk percaya dengan

mudah akan isu – isu yang berkembang. Berita Hoax dalam Prespektif Literasi Media Proses Literasi media adalah sebuah proses untuk mengakses, mengevaluasi dan serta menganalisa informasi yang diterima dari media, dengan menggunakan proses literasi maka pendengar media akan lebih kritis dalam menerima informasi.

DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing harus melalui syarat dan peraturan 11.

Penyebaran berita tentang RUU Cipta Kerja yang isinya menindas masyarakat kecil semakin menyebar luas kemudian menjadikan emosi masyarakat terutama para buruh dan mahasiswa semakin memuncak akibatnya demo terjadi di beberapa daerah di Indonesia untuk menolak peresmian RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, kerusakan terjadi dimana – mana akibat demo yang terjadi secara brutal. Masyarakat yang mengetahui klarifikasi tersebut tidak begitu mudah percaya karena ada kontradiksi antara anggota DPR yang berusaha mengemukakan pendapatnya tentang isi RUU namun tidak dihiraukan oleh ketua DPR pada saat sidang peresmian sampai terjadinya pemutusan saluran mic kepada anggota DPR yang mengkritisi RUU Cipta Kerja oleh atasan DPR tersebar luas dimasyarakat.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andrew Shandy Utama, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru Kota Pekanbaru”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill Co, Jakarta.
- Christa Talitha Amandea, Rayini Dahesihsari, “*Tanggung Jawab Perusahaan: Tinjauan Dari Sisi Karyawan*”, *Manasa Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014.
- Cohon dan Uphoff dalam Ndraha, Talizuduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dadek Nandemar, dkk, *Corporate Social Responsibility (CSR) Berkeadilan Sosial*, *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, Vol. 2 No 2, Bulan Juli 2020.
- Dayanto, 2017, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Djuhaendah Hasan, 2009, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Erni R. Ernawan, 2007, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung.

- Febrian dan Adrian Nugraha, "Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat," *Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan*, Vol. 26, No. 3, 2015.
- Henry R. Cheeseman, 2000, *Countemporary Business, 3rd ed*, Upper Saddle River, New Jersey.
- Herlien Budiono, "Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan (Dilema Perusahaan di antara Negara, Masyarakat, dan Pasar)", *Jurnal Legislasi*. Volume 6, Nomor 2 Juni 2009.
- International Standard ISO 26000: Guideline on Social Responsibility, (Jeneva: ISO, 2010)
- Ismail Solihin, 2008, *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability*, Bandung: Salemba Empat.
- Isya W., dan Busyra A., 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-TRANS Institut, Malang.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- J. Thomas Lindblad, et.al, 2002, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Nawianto, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sosial Dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010.
- Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1998, *Filsafat Hukum dan Refleksinya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maria Nindita Radyati, 2015, *Sustainable Business and Corporate Sustainable Responilbilty (CSR)*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, 2012.
- Melia Famiola Bambang Rudito, 2013, *CSR ( Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Midgley, J, 1997, *Social Welfare in Global Context*. SAGE Publications. California.
- Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta